

Pembentukan Tim WBS 2025

KPT 41 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 41 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT WHISTLE BLOWING SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2025

ABSTRAK :

Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat Whistle Blowing System yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2025

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 25 November 2025
- Lamp : 1 hlm